


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya.¹

Ikatan perkawinan diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan menyebutkannya sebagai perjanjian yang kokoh "*Mitsaaqan Ghalidza*", suatu ikatan janji yang mengandung nilai *Ubudiyah*.² Seperti dalam Firman Allah SWT:



Artinya : "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*" (QS. An-Nisa':21)³

Berkaitan dengan hidup berumah tangga, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.⁴

¹ Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, Cetakan Ke-4, 2000, hlm. 181.

² Lihat M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 11.

³ Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet. Ke-10, 2005, hlm.64.

⁴ Lihat Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Alih Bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 36.

Suami adalah seorang lelaki yang menjadi jodoh seorang wanita dengan cara yang sah menurut Syari'at. Setelah seorang laki-laki menjadi suami, maka ia punya fungsi dan posisi terhadap istrinya.⁵

Sebagaimana Firman Allah SWT yang lain yaitu:



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21).⁶


Untuk itu perlu diatur hak dan kewajibannya sebagai seorang lelaki terhadap istrinya, begitu juga seorang perempuan yaitu melayani suami. Apabila suami istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketentraman, ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami dan istri tersebut.⁷ Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan, keadilan dan sikap saling berbagi tanggung jawab diantara mereka, agar terbina rasa saling memiliki dan menghargai satu sama lain. Pada tempat lain, Al-Qur'an menyebutkan pembagian tugas tanggung jawab ini yaitu:



⁵ Lihat Muhammad Thalib, *40 Tanggung jawab Suami Terhadap Istri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995, Cet. Ke-10, hlm. 9.


⁶ Lihat Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 324.

⁷ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 7, Alih Bahasa Moh Tholib, Bandung: Al-Ma'arif, 1996, hlm. 51.




Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa’ : 34)⁸.

Dari Ayat-ayat Al-Qur’an di atas, jelas terlihat bahwa tanggung jawab nafkah istri dan keluarga adalah dibebankan kepada suami. Kewajiban suami dalam hal ini memberikan yang terbaik bagi keluarganya sejauh yang dimiliki dan diusahakannya. Seorang suami tidak hanya memberikan nafkah belanja kepada istrinya, akan tetapi posisi suami yang ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang mengatur, mendidik, meluruskan dan memberikan komando dalam rumah tangganya, baik pemenuhan secara materi ataupun kehidupan agama istrinya.⁹ Sebagaimana Allah SWT telah berfirman yaitu:




⁸ Lihat Depag RI, *Loc. Cit*, hlm. 66.

⁹ Lihat Muhammad Thalib, *Op. Cit*, hlm. 10.



Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Talaq: 7)¹⁰.

Senada dengan ayat di atas, Allah juga menegaskan dalam Firman-Nya yang lain yaitu:



Artinya, “...Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah: 233)¹¹.

Seperti telah ditegaskan di atas, bahwa suami yang berkewajiban memberi nafkah itu ada yang mampu karena memang orang kaya, dan ada pula yang tidak mampu, maupun karena memang benar-benar orang miskin. Dalam keadaan ini, kemungkinan besar suami tidak memberikan nafkah sama sekali sebagai suatu kewajiban yang harus diberikan kepada istrinya.¹²

Dalam menanggapi masalah tidak adanya nafkah ini (karena suami benar-benar tidak mampu), Islam memberikan hak khiyar kepada istrinya antara tetap ikut hidup bersama dengan suami atau menuntut cerai kepada suaminya. Dengan demikian, kita tidak dibenarkan untuk merusak ikatan

¹⁰ Lihat Depag RI, *Loc. Cit*, hlm.446.
¹¹ *Ibid*, hlm. 29.
¹² Lihat Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 186-187.

kehormatan, kasih sayang, perjanjian dan ikatan yang kuat tersebut kecuali sesudah betul-betul tahu dan tidak ragu sedikit pun bahwa syara' memang telah memutuskan tali perkawinan tersebut sehingga sudah ditetapkan dan ditegaskan olehnya.¹³

Jadi pemutusan hubungan perkawinan harus ada salah satu alasan dari beberapa alasan tersebut di atas. Maka Pengadilan Agama setelah memeriksa permasalahan Cerai Gugat dan berkesimpulan bahwa istri mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, alasan-alasan Cerai telah terbukti, dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi di damaikan, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan.¹⁴

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.¹⁵ Kemudian perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (*Tsiqaq*), sifat dan bentuk serta kadar perselisihan dan pertengkaran setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶

Jika kita hubungkan antara beberapa kasus yang masuk di Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2011 dengan pemaparan di atas, data yang penyusun dapatkan dari panitera adalah angka Cerai Gugat tiga tahun terakhir

¹³ Lihat M. Jawad Mughniyah, Alih Bahasa oleh Afif Muhammad, *Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al-Khamsah*, Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 171.

¹⁴ Lihat A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-7, 2007, hlm. 218.

¹⁵ Lihat Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹⁶ Lihat A. Mukti Arto, *Loc. Cit.* hlm. 218.

dari tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, Cerai Gugat pada tahun 2011 menempati urutan tertinggi.

Adapun penjelasannya sebagai berikut; yaitu pada tahun 2009 Cerai Gugat terdapat 857 kasus, (terdiri dari bulan Oktober ada 144 kasus, bulan November ada 84 kasus, dan bulan Desember ada 95 kasus), dan Cerai Talak terdapat 498 kasus.

Selanjutnya Pada Tahun 2010 Cerai Gugat terdapat 857 kasus, (terdiri dari bulan Oktober ada 102 kasus, bulan November 70 kasus, dan bulan Desember 67 kasus), dan Cerai Talak terdapat 440 kasus.

Sedangkan pada tahun 2011 Cerai Gugat terdapat 1061 kasus, (terdiri dari bulan Oktober ada 159 kasus, bulan November ada 105 kasus, dan pada bulan Desember ada 106 kasus), dan Cerai Talak terdapat 545 kasus. Jika kita coba bandingkan dari semua data yang penyusun dapatkan tiga tahun terakhir ini, angka Cerai Gugat lebih banyak daripada Cerai Talak.

Adapun data dari laporan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2011 dapat penyusun uraikan sebagai berikut; yaitu Cerai Talak ada 545 kasus, meliputi (Ijin Poligami ada 10 kasus, Harta Bersama ada 2 kasus, Perwalian ada 1 kasus, Itsbat Nikah ada 1 kasus, Dispensasi Kawin ada 155 kasus, Wali Adhol ada 6 kasus, Penetapan Ahli Waris ada 4 kasus, lain-lain ada 3 kasus), dan jumlah keseluruhan dari data di atas ada 1788 kasus. Dari sekian banyak perkara yang masuk Di Pengadilan, baru terdapat 196 kasus saja yang sudah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incrach*).

Adapun peningkatan angka Cerai Gugat terjadi pada Bulan-bulan tertentu. Jika kita amati, pada bulan-bulan tersebut adalah pada saat setelah musim tembakau dan setelah Idul Fitri. Memang jika kita analisis dari isi amar putusan maupun isi positanya tidak menyebutkan secara terperinci mengenai korelasi panen tembakau dengan tingginya angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung, namun kalau kita cermati dari data yang penyusun dapatkan dalam data perkara yang masuk dan dari sekian kasus Cerai Gugat, faktor pendukung yang menjadikan para pihak tersebut mengajukan gugatan adalah diantaranya dikarenakan faktor ekonomi dan tidak adanya tanggung jawab sehingga dua hal tersebut telah jelas melanggar Taklik Talak.¹⁷

Dari uraian data kasus-kasus di atas dan dua faktor tersebut, jika kita hubungkan pada realitas saat ini, telah berkembang berbagai macam persoalan dalam kehidupan rumah tangga khususnya faktor ekonomi, yang mana dari sekian banyak faktor-faktor yang ada, faktor ekonomi yang menjadi salah satu pemicu terjadinya pertengkaran atau perselisihan, hingga berujung kepada perceraian, maka penyusun sangat tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam bentuk karya ilmiah (*skripsi*) dengan judul “*Studi*

¹⁷ Hasil *Wawancara* dan pengamatan Penyusun dari data perkara yang masuk Tiga Tahun terakhir yaitu Pada Tahun 2009, Tahun 2010 dan Tahun 2011 dengan Panitera Pengadilan Agama Temanggung **Bapak M. Shoim Sodikin, S.H** di Ruang Keperkarwaan Pengadilan Agama Temanggung Jalan Pahlawan No.3 Tlp/Fax.(0293) 491161 Temanggung. Pada Hari Senin Tanggal 12 Maret 2012 Jam 13.45-14.50 WIB. Beliau menyatakan bahwa “*Pengadilan Agama Temanggung berbeda dengan Pengadilan Agama yang lain dalam hal jumlah perkara yang masuk yang peningkatannya terjadi pada bulan-bulan tertentu, yang mana Kota Temanggung identik dengan komoditas penghasil tembakau terbesar dan sebagai mata pencaharian utama masyarakatnya. Oleh karena itu, bisa menjadi kemungkinan faktor meningkatnya jumlah kasus atau perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Temanggung*”.

Analisis Putusan No. 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Temanggung”.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka telah dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang dipandang relevan untuk dikaji dan dibahas. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimanakah Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Suatu penelitian yang telah dilaksanakan sudah tentu harus dapat memberikan kegunaan yang jelas, hal ini penyusun telah mengarahkan kepada adanya tujuan yang jelas pula.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah penyusun uraikan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak.

2. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak.

Hasil dari penelitian ini penyusun harapkan dapat bermanfaat dan berguna, serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini penyusun maksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis bahwa penelitian ini menurut penyusun adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum untuk berbagai kalangan atau profesi yaitu:

- a. Sebagai peringatan untuk Aparat Negara atau Pejabat serta Warga sipil yang ingin melakukan perceraian untuk dimusyawarahkan secara kekeluargaan dahulu.
- b. Menjadikan para pihak untuk bersikap saling mengerti dan memahami satu sama lain dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- c. Membuat para pihak untuk berpikir ulang tentang dampak atau akibat dari sebuah perceraian yang membuat kedua belah pihak merasa menyesal atau bersalah. Bahkan bagi yang sudah mempunyai anak, akan dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam menulis sebuah skripsi penyusun telah melakukan kajian pustaka dengan membaca buku, melihat isi buku yang membahas tentang perceraian dan menganalisis dengan tujuan agar tidak terdapat duplikasi dengan skripsi penyusun. Karena buku-buku yang terkait dengan permasalahan perceraian secara umum sudah banyak beredar di masyarakat.

Perceraian merupakan salah satu bagian dari putusnya ikatan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁸

Pembahasan mengenai “*Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak*” berbeda dengan karya yang sudah ada baik buku, tulisan ilmiah maupun makalah-makalah. Oleh karena itulah, penyusun berusaha akan mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah terhadap literatur yang menunjang penelitian ini.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami dan istri tidak lepas dari hak dan kewajiban yang seimbang baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Demikian pula dalam melakukan perbuatan hukum keduanya

¹⁸ Lihat Tim Nuansa Aulia, *Loc. Cit*, hlm. 35-36.

mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Para Ulama' sepakat bahwa nafkah istri wajib diberikan oleh suami, dan apabila suami tidak sanggup memberi nafkah, tentu si istri tidak menerima haknya, selama istri merelakannya tidak menjadi persoalan, tetapi sebaliknya ketika istri tidak senang dan tidak suka dengan keadaan suaminya dalam kondisi seperti itu (*kurang dalam hal ekonomi*), maka akan dapat berdampak kepada perselisihan atau pertengkaran yang kemudian bahkan berujung dengan perceraian.¹⁹

Dalam penggunaan telaah penyusun menggunakan dokumentasi baik yang berupa kitab-kitab, buku-buku, atau pun karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi penyusun, seperti dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* karya **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.** Buku ini mengulas dan mengomentari persoalan hukum yang dikemukakan oleh para Ulama' klasik, dan hukum positif terutama hukum perdata barat, serta mengomentari Pasal-pasal yang ada dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Adapun dari Skripsi-skripsi yang penyusun dapatkan pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, diantaranya ialah yang disusun oleh saudari Salbiyah (NIM : 2197172) yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tidak Wajib Nafkah Selain Tempat Tinggal Kepada Istri Yang Ditalak Ba'in Kubro*". Dalam kajian ini hanya sebatas membahas tentang ketidakwajiban suami atas memberikan nafkah terhadap istri yang ditalak ba'in kubro menurut Imam Syafi'i.

¹⁹ Hasil *Wawancara* dengan **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.**, di Ruang Sekertaris MUI Jawa Tengah di Jalan Pandanaran Simpang Lima Jam 14.00-15.50 WIB Pada Tanggal 25 Juni 2012.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh saudari Misleni yang juga dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo (NIM : 2199014) dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Kerabat*". Dalam pembahasan ini yang dikaji adalah mengenai kewajiban suami terhadap kerabatnya menurut Imam Ibn Hazm.

Kemudian skripsi yang lain disusun oleh Habib Nabawi dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo (NIM : 2100096) yang berjudul "*Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Ibn Hazm)*". Dalam bahasannya mengenai dua pendapat tentang kebolehan dan tidak diperbolehkan melakukan perceraian karena suami tidak mampu memberikan nafkah lahir.

Dari beberapa referensi yang telah penyusun paparkan di atas, tema judul yang penyusun bahas berbeda dengan karya ilmiah yang sudah ada, karena dalam karya yang telah bahas oleh penyusun tentang "*Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg beserta Pertimbangan Hukumnya yang mengulas tentang pelanggaran Taklik Talak*". Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah (*skripsi*).

E. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, agar menghasilkan suatu kesimpulan dan analisa yang tepat dan bertanggung jawab, maka penyusun telah menggunakan beberapa metode:

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari studi ini, maka jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah Riset Kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,²⁰ dalam hal ini mengenai “*Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011.PA.Tmg Tentang Pelanggaran Taklik Talak*” dan menelaahnya.

Tujuan studi kepustakaan adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Lalu untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga diharapkan bisa mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan. Kemudian diharapkan dapat memperkaya ide-ide atau gagasan baru, serta mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat penyusun gunakan.²¹

2. Sumber Data

- a. Adapun data primer adalah data utama (*pokok*) yang penyusun telah gunakan sebagai obyek kajian. Saefudin Azwar menambahkan bahwa data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran

²⁰ Lihat Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

²¹ Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 112.

atau alat pengambilan data²². Data ini penyusun peroleh dari Putusan Pengadilan Agama Temanggung yaitu *Nomor.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg*". Selanjutnya penyusun menentukan obyek penelitian di Pengadilan Agama Temanggung yang berlangsung mulai 2 Juli 2012 sampai dengan 12 Juli 2012.

Berdasarkan penelusuran penyusun, populasi putusan di Pengadilan Agama Temanggung tentang putusan yang relevan dengan skripsi ini, penyusun menemukan banyak sekali putusan-putusan yang terkait dengan skripsi ini tentang Alasan Pelanggaran Taklik Talak yaitu pada Tahun 2011 ada 117 putusan yang sudah *Incrash*. Namun penyusun hanya mengambil sampel satu Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya waktu dan tingkat kesibukan panitera untuk membantu mendapatkan data putusan yang penyusun perlukan.
- 2) Kondisi data putusan pada tahun 2011 yang masih terpisah-pisah, tercampur menjadi satu dan belum dijilid, sehingga penyusun hanya mendapatkan satu putusan saja terkait dengan skripsi ini.

Disini penyusun tertarik dan memilih Tahun 2011, dikarenakan sebelumnya penyusun telah melakukan *verifikasi* atas putusan-putusan dalam buku register induk perkara perdata di ruang keperkaraan dalam satu unit Pengadilan Agama Temanggung tentang perceraian dimulai

²² Lihat Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Offset, 1998, hlm. 91.

dari Tahun 2009, Tahun 2010 dan Tahun 2011, yang ternyata angka kecenderungan dari perkara Cerai Gugat pada Tahun 2011 lebih besar.

- b. Data Sekunder atau data dari tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya, melainkan data yang telah dikumpulkan oleh orang lain.²³ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam hal ini penyusun dapatkan dari berbagai sumber referensi, seperti: Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, Kitab-kitab, Buku-buku Ilmiah, Hasil Wawancara dan Pendapat Tokoh Ahli Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁴ Karena penulisan skripsi ini, merupakan skripsi berbentuk Analisis Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Alasan Pelanggaran Taklik Talak, maka dalam pengumpulan data ini telah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁵ Amin Bin Mu'allim menambahkan bahwa dokumentasi yaitu melacak dokumen-dokumen Putusan Pengadilan

²³ *Ibid.* Hlm. 91.

²⁴ Lihat M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-3, 1988, hlm. 211.

²⁵ Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bhina Aksara, Cet. Ke-6, 1989, hlm. 188.

yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai uji *Validitas* terhadap data yang diperoleh di lapangan.²⁶ Studi dokumen merupakan pelengkap dalam penelitian *kualitatif*.²⁷ Dalam hal ini penyusun telah menelusuri berkas-berkas serta menganalisis satu buah Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg.

- b. Interview (*wawancara*) yaitu sejumlah pertanyaan yang telah tersusun dan dipersiapkan untuk diajukan kepada *responden* atau *informan* guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan dari suatu penelitian. Dapat dilakukan komunikasi secara langsung atau keterangan dari *informan*.²⁸ Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Temanggung **Bp. Drs. H. Thamzil, S.H** (*sebagai praktisi*), Tokoh Ahli Hukum Islam **Bp. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A**, (*sebagai akademisi*) dan Panitera Pengadilan Agama Temanggung **Bp. M. Shoim Sodikin, S.H**.

4. Metode Analisis Data

Proses Analisis data penyusun mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumen resmi, pengamatan yang sudah dituliskan di lapangan untuk dibaca, dipelajari dan

²⁶ Lihat Amir Bin Mu'allim, *Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 1991-1997)*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2006, hlm. 14.

²⁷ Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 82

²⁸ Lihat M. Farid Nasution dkk, *Penelitian Praktis*, Medan: PT. Pustaka Widyasarana dan IAIN Medan, 1993, hlm. 5-6.

ditelaah dengan mengadakan *reduksi* data yaitu dengan membuat *abstraksi*.²⁹

Setelah penyusun membaca, memahami dan menelaah secara seksama telah mendapatkan gambaran secara utuh terhadap putusan tersebut di atas, sebagaimana yang telah penyusun gambarkan. Teknik ini penyusun aplikasikan pada Bab IV, dimana pada bab ini penyusun menganalisa Putusan No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg dalam rumusan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam tentang *putusnya perkawinan yang disebabkan karena Talak atau Gugatan Perceraian*.

Selanjutnya, analisis ini telah penyusun lakukan dengan cara metode *kualitatif* yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data *deskriptis analitis*, yakni data yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan pernyataan yang nyata untuk diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰ Jadi metode ini berusaha memahami dan *merefleksi* hasil dari penafsiran terhadap hukum-hukum normatif, serta mengaktualkan pada realitas sosial yang selalu berubah dan berkembang di Indonesia.³¹

Adapun alasan penyusun menggunakan metode *kualitatif* dengan pertimbangan; *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan banyak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri

²⁹ Lihat Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-17, hlm. 190.

³⁰ Lihat Amir Bin Mu'allim, *Op. Cit*, hlm. 14. Sebagaimana yang dikutip dari bukunya Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1982, hlm. 93.

³¹ *Ibid*, hlm. 93.

dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Oleh karena itu, pola kualitatif ini lebih tepat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, sebab data yang penyusun gali adalah diantaranya melalui wawancara.³²

Metode analisis ini juga berusaha menafsirkan karakter produk hukum yang berupa Yurisprudensi yaitu dengan *Content Analysis* yang secara normatif berusaha mengabstraksikan asas yang terkandung di dalam produk hukum dan membahas kecenderungan pengembangan dan perkembangannya.³³

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, serta mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun membagi dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi : latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK DAN PERCERAIAN. Dalam bab ini penyusun mengemukakan tentang Pengertian Taklik Talak, Dasar Hukum Taklik Talak, Tujuan Taklik Talak, Macam-Macam Taklik Talak dan Syarat Sah Taklik Talak, Isi Taklik Talak, serta

³² Lihat Lexy J. Moloeng, *Op. Cit*, hlm. 9-10.

³³ Lihat Amir Bin Mu'allim, *Op. Cit*, hlm. 14.

tentang Pengertian Perceraian, Dasar Hukum dan Alasan Perceraian, Hak Khiyar Suami Istri dalam Perkawinan, dan Akibat Perceraian.

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
NO.1167/PDT.G/2011/PA.TMG TENTANG CERAI GUGAT KARENA
ALASAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK**

Dalam bab ini, penyusun mengungkapkan tiga sub bahasan yaitu:

Gambaran Umum Pengadilan Agama Temanggung meliputi: Profil Pengadilan Agama Temanggung, Kompetensi Pengadilan Agama Temanggung (*Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut*), dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Temanggung.

Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung Terhadap Putusan No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak.

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TEMANGGUNG NO.1167/PDT.G/2011/PA.TMG TENTANG CERAI
GUGAT KARENA ALASAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK**

Bab ini berisi tentang Analisis Hukum Acara (*Hukum Formil*) Putusan Hakim Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak Meliputi: (Pihak-Pihak Perkara, Prosedur Pengajuan Perkara, Proses Pemeriksaan,

Format Putusan) dan Analisis Dasar Pertimbangan Hakim (Hukum Materiil)
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung
No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan
Pelanggaran Taklik Talak.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang berisi mengenai simpulan, saran-saran,
dan penutup.